

P E N E T A P A N

Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami, Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang;

Telah membaca surat Tim Pengurus CV. Kharisma Inti Utama, Vincent Kurniawan, Antonius Hoeki tripurnama S (Dalam PKPU Sementara), perihal Permohonan Pengumuman Putusan PKPU dan Penetapan Jadwal Rapat Kreditor, tertanggal 29 Agustus 2023;

Telah membaca Putusan Perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Smg., tanggal 28 Agustus 2023;

Terhadap :

CV KHARISMA INTI UTAMA suatu badan usaha yang berkedudukan di Jalan Puri Anjasmoro P4 No. 3, Kelurahan Tawang Mas, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang Tengah, Jawa Tengah;



VINCENT KURNIAWAN perseorangan Warga Negara Indonesia, pemilik Nomor Induk Kependudukan: 3374130502920005 yang beralamat di Jl. Puri Eksekutif IIB/27, RT/RW 1/4, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah;

ANTONIUS HOEKI TRIPURNAMA S. perseorangan Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, Nomor Induk Kependudukan: 3374130302630006, yang beralamat di Puri Anjasmoro P. B/27, RT.1, RW.4 Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah;

Yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Mengabulkan Pemohon PKPU untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Termohon PKPU I CV KHARISMA INTI UTAMA, Termohon PKPU II sdr. VINCENT KURNIAWAN, Termohon PKPU III sdr. ANTONIUS HOEKI TRIPURNAMA S dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
3. Menunjuk Achmad Rasyid Purba., S.H., M.Hum. Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat :
 - a. **Sdr. ADI SETIAWAN, S.H., M.H.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-337AH.04.03-2019 tanggal 31 Desember 2019 yang berkantor di VICTORY LAW, yang beralamat di Jalan Kedoya Agave Raya Perkantoran Tomang Tol Raya Blok A2/14, RT.19/RW.4 Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
 - b. **Sdr. ONGKU MARTUA SIREGAR, S.H.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-286 AH.04.03-2021 tanggal 14 April 2021 yang berkantor di DEFENDIUS LAW OFFICE beralamat di Menara Duta, 7th Floor Wing D, H.R Rasuna Said St., Kav. B-9, RT.3/RW.1, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 12910;
 - Sdri. MELISSA ANASTASIA, S.H.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-469AH.04.05-2022 tertanggal 17 November 2022 yang berkantor di MELISSA ANASTASIA LAW OFFICE yang beralamat di Jl. Samiaji IV No. 276, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat selaku Tiem Pengurus
5. Menetapkan sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Jalan Siliwangi No. 512 Semarang;




6. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon dan Para Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta para Kreditor yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan;
7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
8. Menangguhkan biaya perkara setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan putusan tersebut, maka Hakim Pengawas perlu menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan rapat kreditor;

Memperhatikan ketentuan hukum dan Undang-Undang yang berlaku, khususnya Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

MENETAPKAN

1. Menentukan Rapat Kreditor I (Pertama) pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, Pukul 09.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang;
2. Menentukan Batas Akhir Pendaftaran Tagihan untuk Kantor Pajak dan Para Kreditor CV. Kharisma Inti Utama, Vincent Kurniawan, Antonius Hoeki Tripurnama (Dalam PKPU Sementara) pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, Pukul 06.00 WIB, bertempat di Sekretariat Tim Pengurus;
3. Menentukan Rapat Pencocokan Piutang / Rapat Verifikasi pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, Pukul 09.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang;
4. Menentukan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan/atau Pemungutan Suara (Voting) pada hari Senin, tanggal 09 Oktober 2023, Pukul 09.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang;
5. Menunjuk surat kabar Koran Jakarta dan Tribun Jogja serta memuat di Lembaran Berita Negara Republik Indonesia untuk mengumumkan hal-hal sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;



6. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan Penetapan ini kepada Tim Pengurus PKPU untuk dilaksanakan seperlunya;
7. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Debitor, Para Kreditor serta pihak-pihak lain yang berkepentingan yang diketahui alamatnya baik dengan surat tercatat maupun melalui kurir, untuk hadir dalam Rapat Pencocokan (Verifikasi) Tagihan Pajak dan Tagihan para Kreditor serta Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian sebagaimana waktu yang telah ditetapkan di atas ;

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 30 Agustus 2023

Hakim Pengawas,

TTD

ACHMAD RASYID PURBA, S.H., M.Hum.

Foto Copy / Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Negeri / Niaga Semarang
U.b. Panitera
Panitera Muda Niaga

